



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM RANGKA
PEMBAHASAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Pembahasan 3 (tiga) rancangan Peraturan Daerah yang beranggotakan dari unsur Komisi yang terkait dan mencerminkan perimbangan jumlah Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 15 Agustus 2018 perihal penjadwalan kegiatan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka pembahasan rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2019 dan 3 (tiga) Ranperda Tahun 2018;
 2. Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai penyampaian nota pengantar rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2019 dan 3 (tiga) Ranperda Tahun 2018 hari senin tanggal 20 Agustus 2018;
 3. Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2019 dan 3 (tiga) Ranperda tahun 2018 hari selasa tanggal 21 Agustus 2018.

4. Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai tanggapan kepala daerah atas pandangan umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2019 dan 3 (tiga) Ranperda tahun 2018 hari jum'at tanggal 24 Agustus 2018.
5. Usulan Fraksi - Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Nama-nama Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk duduk dalam keanggotaan pansus pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHASAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018.**
- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya;
 2. Bila dipandang perlu Panitia Khusus dapat mengadakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Pakar Perguruan Tinggi dan/atau Pejabat terkait untuk memperkaya wawasan dan sudut pandang tentang substansi Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas dan melaksanakan Study Banding ke daerah lain yang memiliki hubungan dengan Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas;
 3. Menyampaikan laporan hasil pembahasan berupa saran dan perbaikan Ranperda dimaksud pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan dijadikan bahan bagi Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk penyampaian pandangan akhir Fraksi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 14 September 2018.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 24 Agustus 2018

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

ttd

MUHAMMAD ARIS

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur
Nomor : 7 Tahun 2018
Tanggal : 24 Agustus 2018
Tentang : Pembentukan Panitia Khusus Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka
Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANSUS	FRAKSI	KETERANGAN
1	2		3	4
1.	JAMIL AKBAR, SE	Ketua	Partai Amanat Nasional	Membahas Ranperda : 1. Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Perdagangan Perempuan dan Anak. 2. Perubahan Status 6 (enam) Kelurahan menjadi Desa. 3. Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2.	MUJIONO	Wakil Ketua	Karya Demokrasi Nasional	
3.	MUHAMMAD NASIR,S.Si	Sekretaris	Bulan Bintang Indonesia	
4.	RUSDIANTO, MS	Anggota	Partai Amanat Nasional	
5.	HARMAH, S.Pd	Anggota	Partai Amanat Nasional	
6.	Hj. SRI NINGSIH PUSPITA	Anggota	Partai Amanat Nasional	
7.	NURHIDAYAH	Anggota	Partai Amanat Nasional	
8.	NURWAHIDAH	Anggota	Partai Amanat Nasional	
9.	AHMAD FADILLAH, SE	Anggota	Bulan Bintang Indonesia	
10.	HASNIBA, A.Md	Anggota	Karya Demokrasi Nasional	
11.	DESMAYERTI	Anggota	Hati Nurani Rakyat	
12.	ISMAIL	Anggota	PDI Perjuangan	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS